BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menciptakan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berkumpul berpasangan yang secara alami tertarik satu sama lain untuk berbagi kehidupan. Manusia memiliki kebutuhan esensial, yang dapat dikategorikan menjadi kebutuhan primer dan sekunder yang disalurkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Implikasi atau dampak dari adanya sebuah ikatan perkawinan adalah hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pasangan. Tanggung jawab keuangan suami terhadap istrinya disebut sebagai nafkah yang berarti memenuhi kebutuhan istri, mencakup perbekalan seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya. Hal ini penting karena menjamin kesejahteraan istri setelah ia tidak lagi berada di bawah pengasuhan walinya atau keluarganya.

Ketika terjadi ketimpangan antara hak dan tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga, maka akan menimbulkan kerugian dan pada akhirnya berakibat pada rusaknya sebuah perkawinan dan berakhir dengan perceraian. Menurut hukum Islam perceraian disebut dengan istilah *talaq* atau *furqah*". *Talaq*

¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 160.

³ Zubair Ahmad, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2004), hlm. 61.

melambangkan putusnya ikatan perkawinan dan batalnya perjanjian, sedangkan *furqah* melambangkan perbuatan berpisah, yang merupakan kebalikan dari berkumpul dalam perkawinan.⁴

Perceraian yang diakui secara hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan. Perceraian adalah akibat yang tidak dapat dihindari kedua belah pihak, meskipun telah berupaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui diskusi dan juga pikiran yang lapang. Ketika terjadi perceraian khususnya cerai talak, istri akan mendapatkan beberapa hak dari mantan suami diantaranya adalah *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Mut'ah adalah anjuran dari Allah Swt. yang meminta mantan suami untuk memperlakukan mantan istrinya dengan sebaik-baiknya. Meskipun perkawinan telah putus karena perceraian, Islam menganjurkan untuk menjunjung tinggi perilaku hormat dan menjaga hubungan positif. Oleh karena itu, mut'ah berfungsi sebagai bentuk kasih sayang yang tulus. Sedangkan nafkah iddah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri karena adanya iddah dari talak raj'i. Selama masa iddah berlangsung maka selama itu nafkah iddah akan berlaku.

⁴ Rika Fitriani dan Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019), hlm. 368.

⁵ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 115.

⁶ Tihaimi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 351.

 $^{^7}$ Muhammad Bagir Baqir, $\it Fiqh$ Praktis Panduan Lengkap Muamalah (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 301.

⁸ Muhammad Syaifuddin et al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 401.

Dasar kewajiban *mut'ah* pasca perceraian terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241.

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Adapun untuk nafkah iddah berdasarkan ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 228.

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*". Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suamisuaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." ¹⁰

Jika istri diceraikan sebelum penyempurnaan perkawinan *qobla dukhul*, maka berakibat talak *ba'in sugra*, dan istri juga berhak *mut'ah* karena mahar belum diberikan pada saat akad nikah. Selain itu, istri juga tidak diwajibkan untuk menjalani masa *iddah* karena tidak adanya hubungan suami istri yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan potensi kehamilan sehingga tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*.¹¹

 $^{^9}$ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 52.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 48.

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.

Mengenai hal di atas juga telah menjadi aturan hukum perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; (b). memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Berdasarkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 KHI tersebut, seseorang yang menceraikan istri dalam perkara cerai talak akan dibebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan ketentuan bukan bekas istri *qabla dukhul*, talak *ba'in*, dan juga *nusyūz*. Dengan demikian, ketika beberapa hal tersebut terjadi maka mantan istri tidak berhak untuk mendapatkan hak pasca perceraian berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Berangkat dari salah satu putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn yang memutus perkara cerai talak dengan amar putusannya yang menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* pasca perceraian sebesar Rp. 800.000,- dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.300.000,- untuk tiga bulan yang dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak. Hakim dalam memutuskan hal tersebut memiliki pertimbangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Hakim berpendapat bahwa setelah pernikahan terjadi, suami langsung dibebankan nafkah sebagai suatu kewajiban dalam sebuah pernikahan.

Hal yang menarik untuk ditelaah adalah pada fakta hukum persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah sudah tidak satu rumah, sehingga di antara keduanya tidak saling melaksanakan tanggungjawab dan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai dengan keadaan *qabla dukhul*, sehingga tidak selayaknya Pemohon dibebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian. Sedangkan pada ketentuannya *mut'ah* dan nafkah *iddah* diberikan *ba'da dukhul* sepanjang istri tidak *nusyūz*, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan istri tidak pernah melayani suami setelah menikah.

Adapun pada pertimbangan majelis hakim, antara Pemohon dan Termohon kurang dijelaskan secara rinci alasan pembebanan nafkah *qabla dukhul* tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa keduanya telah terjalin hubungan suami istri setelah akad nikah berlangsung. Kemudian pertimbangan lainnya adalah bahwa dalam perceraian khususnya ketika terjadi cerai talak, nafkah istri pasca perceraian sudah melekat pada suami.

Berdasarkan permasalahan ini menjadi daya tarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn. Dengan demikian penulis mengangkat permasalahan ini dengan skripsi yang berjudul "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah **Qobla** dukhul (Studi Pada Perceraian Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn?
- Bagaimana dasar hukum hakim pada putusan Nomor
 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dimuat sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.
- Untuk mengetahui dasar hukum hakim pada putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah nilai manfaat dalam sebuah penelitian.

Adapun signifikansi pada penelitian ini terdiri dari dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki nilai manfaat kepada pihak Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin kaitannya dalam penambahan literatur keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya pembahasan mengenai pembebanan *mut'ah* dan *iddah* pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi

referensi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum baik itu hakim, pengacara, maupun akademisi hukum keluarga. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan di masyarakat dalam melaksanakan proses persidangan di Pengandilan Agama.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami maksud pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional untuk dapat membatasi beberapa istilah penting agar pembahasan yang dimaksud dapat berfokus atau tidak melebar.

1. Pembebanan Nafkah

Nafkah dikenal dengan kata *al-infaq* yang merujuk pada pengeluaran. Namun dalam konteks perkawinan, nafkah berarti memenuhi kebutuhan istri dengan membelanjakan sebagian hartanya sehingga mengurangi harta tersebut. Nafkah seorang istri meliputi kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya, seperti menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu, dan membeli obat-obatan, apalagi jika suami mempunyai harta yang cukup. Pembebanan nafkah artinya adalah nafkah yang dibebankan kepada suami sebagai sebuah kewajiban. Pada penelitian pembebanan nafkah dibatasi hanya pada pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian.

¹² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, ed. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

2. Mut'ah dan Nafkah Iddah

Mut'ah ialah bantuan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah perceraian. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan keuangan, barang materi, atau bentuk dukungan lainnya, sebagai tanda terima kasih atau bantuan kepada mantan pasangan. Mut'ah juga dapat dilihat sebagai cara untuk memberikan hiburan atau bantuan dalam berbagai cara. Nafkah iddah adalah pemberian nafkah yang diberikan kepada istri selama masa tunggu setelah perceraian. Iddah berarti masa tunggu setelah terjadinya perceraian, dimana suami masih mempunyai kesempatan untuk rujuk dengan istrinya. Selama masa iddah ini, istri dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Pada penelitian ini mut'ah dan nafkah iddah dibatasi pada mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak.

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim dan diumumkan di muka umum dalam sidang pengadilan, setelah pemeriksaan suatu perkara yang digugat (kontroversial). 15 Pada penelitian ini putusan yang dimaksud dibatasi pada putusan cerai talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

¹³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, hlm. 44.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin et al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 401.

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 251.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah, perlu kiranya disandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu agar dapat menilai letak persamaan dan perbedaannya.

Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Hazmi Yahya (1521010052) pada tahun 2020 dengan judul "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Iddah* dan Nafkah Iddah Bagi Perceraian Qabla Dukhul (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)". Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa di antara empat hakim yang menjadi responden, mayoritas berpendapat bahwa syarat *iddah* (masa tunggu) dan pemeliharaan iddah tidak berlaku bagi istri yang diceraikan oleh qabla dukhul. Namun, salah satu hakim berpendapat berbeda dengan menyarankan agar iddah dan nafkah iddah tetap diberikan kepada istri qabla dukhul yang diceraikan. Pandangan hakim yang berbeda pendapat ini berakar pada Al-Quran, KHI, dan asas hukum lain. Sebaliknya, hakim yang mendukung pemberian iddah dan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan dalam perkara qobla dukhul mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologis, dengan mempertimbangkan lamanya kehidupan perkawinan dan pelayanan yang diberikan istri selama kurun waktu tersebut.¹⁶ Kemiripan penelitian Fauzan dengan penelitian penulis adalah pada objek pembahasan yang diteliti mengenai pemberian mut'ah dan nafkah iddah pasca perceraian qobla dukhul. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian yaitu Fauzan berfokus pada pendapat hakim tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca

¹⁶ Fauzan Hazmi Yahya, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Iddah* Dan Nafkah *Iddah* Bagi Perceraian Qabla Dukhul (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

perceraian *qobla dukhul*, sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim pada putusan yang telah memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian *qobla dukhul*. Perbedaan lainnya adalah pada metode penelitian yang digunakan. Fauzan menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan metode penelitian akan menjadikan arah dan hasil penelitian yang juga akan berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Julia Erma (1601110011) pada tahun 2020 dengan judul "Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di antara ketujuh informan, yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas, terdapat perbedaan pandangan mengenai dukungan finansial bagi mantan istri setelah perceraian. Informan I menegaskan kemampuan untuk menetapkan tunjangan anak melalui intervensi langsung dari salah satu pihak yang terlibat, sedangkan informan VII mengklaim kewenangan untuk menentukan pemeliharaan *iddah*, pemeliharaan *mut'ah*, dan tunjangan anak tanpa memerlukan permintaan tambahan. Informan VI cenderung mengambil keputusan melalui keterlibatan pihak, apalagi jika terdakwa hadir. Sebaliknya, informan II, III, IV, dan V berpendapat bahwa penetapan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya permintaan khusus. Salah satu hakim senada dengan informan I yang menyatakan bahwa tunjangan anak dapat ditentukan berdasarkan undang-undang progresif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, asalkan ada bukti kesalahan suami yang dapat berujung pada tuntutan hukum. Hakim lainnya, informan VII, meyakini adanya kewenangan memutus iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan mengandalkan bukti-bukti perceraian. gugatan terhadap suami atas kesalahannya. Persamaan penelitian Erma dengan penelitian penulis terletak pada tema pembahasan penelitian yang sama yaitu pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian bahwa Erma meneliti pendapat hakim di beberapa Pengadilan Agama mengenai hak istri pasca perceraian, sedangkan penulis adalah pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dilimitasi dengan ketentuan *qabla dukhul*. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Erma menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Skripsi yang ditulis oleh Maulidya Wati Irawan (180202091) pada tahun 2022 dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)". Temuan penelitian ini berkaitan dengan peraturan tentang pemenuhan hak istri pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Selong. Hasil dari analisanya menyoroti diskresi hakim dalam membebankan suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dalam kasus-kasus perceraian yang digugat, bahwa tidak semua hakim secara konsisten menjatuhkan hukuman untuk pemeliharaan *iddah*. Sebaliknya, tidak semua hakim dalam kasus perceraian memulai atau menerapkan hukuman tersebut. Persamaan penelitian Maulidya dengan penelitian penulis adalah pada

¹⁷ Julia Erma, "Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

¹⁸ Maulidya Wati Irawan, "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan

pokok pembahasan objek yang sama yaitu pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya jelas tergambar pada tujuan penelitian. Maulidya berfokus pada keadaan hakim yang membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada cerai gugat, sedangkan penulis adalah pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada cerai talak dengan pembatasan khusus yaitu *qobla dukhul*.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmadi (180102010243) pada tahun 2022 dengan judul "Pandangan Hakim tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari)". Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim mengenai penegakan hak-hak istri pasca perceraian menghadapi banyak tantangan. Hambatan-hambatan ini mencakup kurangnya kesadaran mengenai penegakan hukum, tingginya biaya eksekusi dibandingkan dengan terbatasnya aset yang tersedia, dan adanya kasus dimana suami menolak untuk mematuhi perintah pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan di Pengadilan Agama Pelaihari menjadi tantangan tersendiri. Pentingnya penegakan hukum terletak pada kemampuannya untuk menjamin hak-hak istri setelah perceraian, meskipun beberapa orang mungkin kesulitan untuk membiayainya. Sebagai alternatif, hakim Pengadilan Agama Pelaihari menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yaitu menahan akta cerai suami hingga suami menunaikan kewajibannya. Namun pendekatan ini juga dianggap problematis karena dapat menimbulkan konsekuensi buruk dan menghambat hak suami untuk menikah lagi. Persamaan penelitian

Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022).

¹⁹ Rahmadi, "Pandangan Hakim Tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi

Rahmadi dengan penelitian penulis adalah pada tema pembahasan yang serupa yaitu hak istri pasca perceraian yang berfokus pada *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Perbedaannya bahwa Rahmadi meneliti pelaksanaan eksekusi *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat, sedangkan penulis adalah pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak *qobla dukhul*. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, Rahmadi menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

Tesis yang ditulis oleh Umar P (80100219105) pada tahun 2022 dengan judul "Kadar Nafkah *Iddah* Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Makassar Kelas 1A". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan besarnya nafkah *iddah* bagi istri, majelis hakim berpedoman pada sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta pedoman hukum seperti SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang selanjutnya disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini menjadi kerangka hukum dan kriteria penetapan nafkah *iddah* istri. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa karir atau status pekerjaan seorang istri tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan ketika mempertimbangkan perhitungan pemeliharaan *iddah*. Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memastikan penegakan keputusan mereka. Upaya tersebut antara lain dengan menunda pernyataan talak dan menahan akta cerai suami jika terjadi perceraian.²⁰ Persamaan penelitian Umar dengan penelitian

Pengadilan Agama Pelaihari)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

²⁰ Umar P, "Kadar Nafkah *Iddah* Istri Menurut Ijtihad Hakim Pengadilan Makassar Kelas 1A" (Tesis, Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2022).

penulis adalah pada tema pembahasan yang sama yaitu hak istri pasca perceraian terkait *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Perbedaannya jelas terlihat pada tujuan penelitian. Umar meneliti cara hakim dalam menentukan kadar pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian, sedangkan penulis adalah pertimbangan hakim dalam membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian *qobla dukhul*. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda sehingga akan menjadikan adanya perbedaan dalam arah penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum atau norma hukum untuk dapat menjawab terkait dengan isu hukum yang ada.²¹ Disebut penelitian hukum normatif karena pada penelitian ini akan mengkaji mengenai putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *case approach* atau pendekatan hukum kasus, yaitu pendekatan yang menganalisa sebuah produk atau norma hukum seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, maupun aturan yang dibuat pemerintah dengan meninjau kasus yang terjadi. ²² Melalui pendekatan ini akan dapat menganalisa permasalahan penelitian yakni pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam sebuah putusan pengadilan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55-56.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 187.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang akan menjadi objek penelitian atau bahan hukum yang sifatnya mengikat.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, atau bahan hukum yang dapat menjelaskan maupun mendukung bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari sebuah produk hukum seperti penjelasan Undang-Undang baik dalam produk yang sama ataupun produk hukum berbeda.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), hlm. 103.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104.

- 1) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary);
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Ensiklopedia Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumendokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.²⁶

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Ada beberapa teknik dalam mengolah bahan hukum yaitu:

a. Editing, adalah meneliti bahan hukum yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang diteliti akan diedit dan disesuaikan sehingga data akan sesuai dengan apa yang ingin digali.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 157.

 Deskripsi, yakni menggambarkan atau memaparkan bahan dalam bentuk narasi. ²⁷

Analisa bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dalam bentuk narasi yang disesuaikan dengan teori penelitian. Kemudian dilakukan pula dengan teknik *case approach*, yakni dengan menelaah dari aspek peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn akan dikaji dengan teori-teori hukum baik hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran secara umum isi atau bagian dari penelitian. Adapun penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian permasalahan penelitian dan prosedur dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab II Kajian Pokok Bahasan, yang memuat teori-teori pokok penelitian. Adapun teori yang digunakan ialah teori hak istri pasca perceraian yang memuat pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan beberapa hak istri pasca

²⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

bercerai. Teori lain yang digunakan ialah pertimbangan hukum hakim yang memuat pengertian pertimbangan hukum hakim dan faktor yang menjadi pertimbangan hukum.

Bab III Gambaran putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn. Bab ini menggambarkan secara singkat isi putusan yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan juga amar putusan.

Bab IV Analisis, berisikan analisis terhadap bahan hukum atau objek penelitian. Bab ini merupakan bab inti dari sebuah penelitian yang membahas mengenai permasalahan dan hal-hal yang bersifat analitis terhadap putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan atas hasil penelitian dan saransaran terhadap penelitian yang telah dilakukan.